



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/426 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.4/29 a
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA
KECIL DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam jabatan struktural di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura maka lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/29 a Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Jayapura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.8/163 Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4/29 a Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Jayapura, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4/29 a Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Jayapura Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 2. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 3. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 4. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 5. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
 6. mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah;
 7. melaksanakan tugas lain yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Bupati;
 8. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
 9. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pengadaan tanah;
 10. menetapkan penilaian;
 11. melakukan musyawarah untuk penetapan ganti kerugian;
 12. pemberian/penitipan ganti kerugian; dan
 13. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/426 TAHUN 2022
TANGGAL 1 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL
DI KABUPATEN JAYAPURA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MATHIUS AWOITAUW., SE., M.Si.	BUPATI JAYAPURA	PENGARAH I
2.	GIRI WIAJAYANTORO	WAKIL BUPATI JAYAPURA	PENGARAH II
3.	HANA S. HIKOYABI, M.KP	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNGJAWAB
4.	ELPHYNA E. D. SITUMORANG, AP, S.Sos, M.KP	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
5.	TERIANUS F. AYOMI, SH	KEPALA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
6.	AKBP. FRERICKUS W.A. MACLARIMBOEN, SH.,MH.,Si	KEPALA KEPOLISIAN RESORT JAYAPURA	ANGGOTA
7.	ALPIUS TOAM, ST., M.MT	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	PARSON HOROTA, S.Sos., M.Si	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos., M.KP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	TED JONES MOKAY, S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

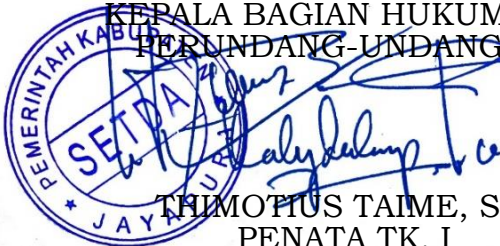
1	2	3	4
11.	ISAK J.J.WAROMI, S.Sos., M.Si	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	ANTHONIUS S. SESA, S.IP	SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
13.	MARUKI AMBO, S.ST	KEPALA DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
14.	THIMOTIUS TAIME, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
15.	RICHARD SUWAE, SH	KEPALA BIDANG PENATAGUNAAN, PENGATURAN DAN PENGUASAAN TANAH PADA PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
16.	KHANNAH JATMIASIH, SH	KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
17.	SINER PANGMUSLIM, S.ST	KEPALA SEKSI PENGUKURAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003